



## **PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

### **SEKRETARIAT DAERAH**

**GEDUNG KANTOR TERPADU MENARA WIJAYA LANTAI 8-9**

Jl. Jend. Sudirman No. 199 Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335 Sukoharjo 57521

#### **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR :**

#### **TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN USAHA PANGAN MASYARAKAT DAN TOKO TANI INDONESIA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian serta mewujudkan harga pangan yang wajar dan terkendali perlu dilaksanakan kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Pelaksana Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 260);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

- :
- : Membentuk Tim Pelaksana Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum adalah :
- a. mendampingi, mengarahkan dan membimbing Gabungan Kelompok Tani dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia;
  - b. memfasilitasi Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Lumbung Pangan Masyarakat dan penghasil produk pertanian lainnya untuk memasarkan produknya melalui Toko Tani Indonesia
  - c. melaporkan hasil tugasnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo,  
Pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH /



 BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris  
Daerah Kabupaten  
Sukoharjo

Nomor :  
Tanggal :

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN  
USAHA PANGAN MASYARAKAT DAN TOKO TANI INDONESIA  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021**

| No | JABATAN/INSTANSI                                                                                                                                                        | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                       | 3                      | 4                                             |
| 1. | Kepala Dinas Pangan<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                              | Ketua                  | Bertanggungjawab seluruh<br>kegiatan          |
| 2. | Sekretaris Dinas Pangan<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                          | Wakil Ketua            | Bertanggungjawab<br>membantu tugas Ketua      |
| 3. | Kepala Bidang Distribusi<br>dan Cadangan Pangan pada<br>Dinas Pangan Kabupaten<br>Sukoharjo                                                                             | Sekretaris             | Bertanggungjawab di<br>bidang kesekretariatan |
| 4. | Kepala Seksi Distribusi<br>Pangan pada Bidang<br>Distribusi dan Cadangan<br>Pangan Dinas Pangan<br>kabupaten Sukoharjo                                                  | Anggota                | Bertanggungjawab sesuai<br>bidang tugasnya    |
| 5. | Kepala Seksi Pengolahan<br>dan Pemasaran Hasil pada<br>Bidang Tanaman Pangan,<br>Hortikultura dan<br>Perkebunan Dinas<br>Pertanian dan Perikanan<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggungjawab sesuai<br>bidang tugasnya    |
| 6. | Kepala Seksi Promosi dan<br>Distribusi pada Bidang<br>Perdagangan Dinas<br>Perdagangan Koperasi<br>Usaha Kecil dan Menengah<br>Kabupaten Sukoharjo                      | Anggota                | Bertanggungjawab sesuai<br>bidang tugasnya    |

Pj. SEKRETARIS DAERAH



BUDI SANTOSO